

# IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERUMUSAN NORMA PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

1. **Moza Dela Fudika,SH.,MH**  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau  
[mozafudika@yahoo.com](mailto:mozafudika@yahoo.com)
2. **Prof.Dr.Hj.Ellydar Chaidir,SH.,M.Hum**  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau  
[ellydar@law.uir.ac.id](mailto:ellydar@law.uir.ac.id)

## ABSTRAK

*The decision of the Constitutional Court based on Article 24C Paragraph (1) is final and binding, meaning that the Decision of the Constitutional Court is binding when pronounced and there is no legal remedy for the decision. However, in practice, the Constitutional Court Decision which clearly states a norm contradicts the 1945 Constitution, but the canceled norms are reprinted by the legislature which results in defiance of the Constitutional Court Decision. Re-loading of norms that have been canceled by the Constitutional Court is not justified in the Indonesian law. This is based on Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 10 paragraph (1) letter d jo of Article 23 paragraph (1) of Law Number 12 Year 2011.*

*Keyword: Decision, Constitutional court, norms*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latarbelakang

Berdasarkan Pasal 24C UUD NKRI Tahun 1945, putusan MK sendiri terutama putusan dalam pengujian UU bersifat *final and binding* (akhir dan mengikat), sehingga norma hukum dalam UU melalui Putusan MK yang inkonstitusional, tidak berlaku dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum

mengikat. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana suatu putusan yang sudah diikrarkan MK mengenai suatu pasal dalam UU yang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, dimunculkan kembali pasal tersebut dalam UU yang diubah tetapi masih mengatur hal yang sama oleh pembuat Undang-Undang yaitu DPR bersama Presiden. Ditambah lagi pasal tersebut

memuat norma hukum dengan bahasa, kalimat, kata, frasa, dan bunyi yang sama.

Kesulitan implementasi putusan MK antara lain juga karena ada beberapa UU yang sudah dibatalkan, akan tetapi tidak jelas kelanjutan tindaklanjutnya oleh pembentuk undang-undang yang imbasnya terjadi kekosongan hukum. Selain itu, ada pula undang-undang yang telah dibatalkan, tetapi masih tetap digunakan sebagai kaidah hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Putusan MK cenderung tidak berwatak implementatif. Seringkali putusan MK dihadang oleh hambatan dan rintangan yang mengganggu dan menghambat pelaksanaan putusan tersebut. Memang, akan selalu ada pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan MK. Seperti ketika putusan MK menerapkan prinsip *rule breaking* yang tercermin dalam putusan yang bersifat *positive legislature*. Kecendrungan MK mengambil keputusan berupa *positive legislature* sangat berbahaya karena dua alasan, yaitu (1) MK yang seharusnya jadi pengawal konstitusi justru akan jadi perusak konstitusi karena mengambil alih tugas DPR, dan (2) MK akan menjadi saluran kepentingan politik golongan atau

kelompok yang gagal memasukkan kepentingannya menjadi bagian Undang-Undang.<sup>2</sup>

Konsekuensi dari pernyataan “bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau MK sebagai *negative legislator* itu adalah norma undang-undang tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku lagi.<sup>3</sup> Karena itu, konsekuensinya bagi semua penyelenggara negara tidak lagi merujuk norma undang-undang yang telah dibatalkan MK itu atau undang-undang lain yang mengatur hal yang sama, tetapi merujuk pada putusan MK itu. Sebab putusan MK adalah setara dengan Undang-Undang. Kendatipun MK telah membatalkan materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari sebuah undang-undang, tidak menutup kemungkinan bahwa DPR dan Presiden memuat kembali norma yang telah “dimatikan” oleh MK tersebut di dalam undang-undang. Hal ini tidak terlepas dari adagium yang menyatakan bahwa hukum atau undang-undang merupakan resultante dari pertarungan ide dan gagasan dari beragam kekuatan politik yang ada. Perumusan suatu rumusan hukum atau

---

<sup>1</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 227.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> M.Husnu Abadi & Wira Atma Hajri, *Pemuaian Norma Hukum yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm.6..

undang-undang selalu menemani proses tarik-menarik konsep dan kepentingan yang tidak jarang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan golongan tertentu yang berhasil mendominasi kekuasaan politik.

## II. PEMBAHASAN

### A. Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Negara Hukum Republik Indonesia.

Persoalan terkait dengan pelaksanaan Putusan MK setidaknya mencakup 3 (tiga) aspek yaitu:<sup>4</sup>

1. Aspek ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada aspek pertama ini, problem yang menonjol ialah putusan MK acapkali melampaui batasan ketentuan UU yang kemudian menimbulkan permasalahan normatif. Jika UU MK membatasi amar putusan MK terdiri atas tiga jenis yaitu menolak, mengabulkan, atau tidak menerima, maka putusan MK yang menyatakan *conditionally constitutional* atau *conditionally unconstitutional* merupakan problem pada aspek ini.

2. Aspek putusan yang dikeluarkan

Pada aspek kedua, putusan yang dikeluarkan, muncul beberapa putusan

yang dikeluarkan, muncul beberapa persoalan antara lain, putusan MK tidak menyelesaikan masalah tetapi justru menimbulkan masalah baru, untuk mewujudkan perubahan sebagaimana yang ditetapkan dan dikehendaki oleh putusan MK diperlukan proses perdebatan yang panjang, seperti halnya yang terjadi dalam proses pembentukan UU yang baru.

3. Aspek implementasi putusan atau respon para pihak (pemohon, pemerintah, dan DPR), serta masyarakat terhadap putusan yang dikeluarkan.

Pada aspek ini, setidaknya dijumpai 2 (dua) masalah, yaitu: *Pertama*, delegitimasi putusan, hal ini dapat dilihat dari sejumlah sejauhmana tingkat ketaatan para pihak, terutama pemerintah dan pihak-pihak yang terkait putusan lainnya untuk mematuhi dan melaksanakan putusan MK. *Kedua*, tidak adanya sanksi yang tegas bagi siapa saja yang tidak mematuhi putusan MK tersebut. Sehubungan dengan delegitimasi putusan, menurut Maruarar Siahaan, kendala atau kesulitan dalam implemementasi putusan MK lebih dikarenakan adanya pemahaman bahwa penyelenggara kekuasaan

---

<sup>4</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature..... Op.Cit* hlm.223.

eksekutif dan legislatif yang diawasi dan dikontrol oleh Hakim MK bertentangan dengan demokrasi. Dalam hal ini, produk penyelenggara kekuasaan eksekutif dan legislatif berupa undang-undang dapat dibatalkan oleh sembilan orang hakim yang tidak dipilih oleh rakyat. Mengapa penyelenggara kekuasaan eksekutif dan legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat justru diawasi dan dikontrol oleh Hakim MK yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Karena pemikiran seperti itu, tidak jarang putusan MK diabaikan, terlebih lagi untuk putusan yang dipandang merugikan kepentingan politik mereka.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945. Dan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang beraikat final. Konsekuensinya, semua pihak harus mematuhi perubahan keadaan hukum yang diciptakan melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan mengimplementasikannya.

Namun fakta menunjukkan bahwa putusan final dan mengikat itu sering tidak direspons positif oleh organ pembentuk undang-undang dan pemerintah yang berkuasa. Hal ini mengandung arti bahwa putusan MK selalu dihadang oleh berbagai kompleksitas permasalahan yang mengemuka di tahap aplikasi putusan final. Putusan MK lebih cenderung *disparitas* antara tahap pembacaan dan implementasi putusan final sehingga pascaputusan final, organ pengawal konstitusi sepertinya berada dalam ruang hampa tanpa tindakan apapun. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya akan memiliki kekuatan simbolik yang sebatas menghiasi lembaran berita Negara.

Selain itu, isi putusannya kerap menimbulkan semacam kebingungan karena adanya kesumiran dari kekuatan eksekutorial putusan sebagai akibat kesumiran dari aturan hukum yang mengatur implementasi putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Mahkamah Konstitusi tidak dilengkapi dengan aparat atau organ yang melaksanakan putusan itu secara paksa. Pada sisi inilah putusan Mahkamah Konstitusi potensial tidak implementatif. Putusan Mahkamah Konstitusi tatkala diabaikan dan tidak dilaksanakan, justru putusan tersebut menjadi mengambang

dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, perspektif Negara hukum yang demokratis, diimplementasikannya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kewajiban hukum, apalagi jika berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 sebagai hukum tertinggi Negara Indonesia.<sup>5</sup>

Hal ini mengakibatkan perlunya para pembentuk undang-undang, baik dari kalangan DPR, DPD maupun Presiden, ketika menyusun suatu rancangan undang-undang betul-betul mengkaji dan memperhatikan mana-mana materi rancangan itu yang berkaitan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, walaupun pihak perancang undang-undang itu, telah mengkaji dan mengetahui adanya putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi tetap juga memuat kembali norma-norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kemungkinan terjadinya adalah karena adanya keinginan dan kepentingan politik yang harus dituangkan dalam undang-undang, sebagai perwujudan dari tahap-tahap perjuangan politiknya<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015 hlm.19.

<sup>6</sup> M.Husnu Abadi dan Wira Atma Hajri, *Pemuatan Norma Hukum.....Op.Cit*, hlm.57.

## **B. Alasan Yuridis Perumusan Norma Undang-Undang Tidak Dapat Menyimpang dari Putusan Mahkamah Konstitusi**

Diperlukan sejumlah argumentasi untuk menjawab apakah DPR dapat atau tidak memuat kembali norma yang telah dibatalkan MK. Menurut penulis, pembentuk undang-undang pada dasarnya tidak dapat memuat kembali norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Alasannya:

### **1. Pasal 24C Ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945**

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan Mengikat. Pemaknaan kata “final” di sini dapat diartikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada upaya hukum terakhir selain dari pada MK itu sendiri. Artinya pihak manapun tidak dapat melakukan upaya banding, kasasi, peninjauan kembali terhadap putusan MK ke lembaga manapun. Setiap putusan MK harus dihormati dan dilaksanakan sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan MK menggunakan UUD 1945 sebagai batu uji, sehingga dapat dilogikan bahwa putusan MK ini sama

kekuatannya dengan ketentuan yang ada di UUD Tahun 1945. Sedangkan makna dari kata “ mengikat” bahwa putusan yang dikeluarkan oleh MK berlaku untuk pihak manapun tanpa pengecualian. Termasuk didalamnya lembaga Negara eksekutif dan legislatif. Putusan MK yang dikeluarkan bersifat mengikat yang berlaku umum bagi seluruh warga Negara Indonesia.

2. Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi:

“ Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. Pengesahan perjanjian Internasional tertentu;
- d. **Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi; dan /atau**
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.”

Serta Pasal 10 ayat (2) menegaskan kembali : “ *Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden*”.

3. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:

“Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- b. **Akibat putusan Mahkamah Konstitusi;**
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/kota dan;
- e. Penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah.”

Dengan demikian, undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden tentu saja tidak boleh bertentangan dengan Putusan MK. Memuat kembali norma yang telah dibatalkan oleh MK, berarti dapat ditafsirkan DPR dan Presiden tidak menindaklanjuti putusan MK yang

merupakan salah satu materi sebuah undang-undang.

Menurut Jimly Asshidiqie, penerapan atau pelaksanaan putusan MK yang berlarut-larut tidak semestinya terjadi. Begitu diucapkan Putusan MK langsung memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak. Dalam pembuatan undang-undang, putusan MK wajib diperhatikan DPR dan Pemerintah. Para legal drafter benar-benar harus mencermati setiap putusan MK yang terkait dengan RUU yang tengah disusun, baik itu oleh pemerintah ataupun DPR.<sup>7</sup>

Dalam memandang hukum dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, Lon Fuller melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Ia berpendapat bahwa tugas pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila ia sampai kepada tingkat tertentu memperhatikan persyaratan-persyaratan (yang oleh penulis dapat dijadikan asas-asas) berikut:<sup>8</sup>

1. Hukum harus dituangkan dalam aturan-aturan yang berlaku umum dan

---

<sup>7</sup> Lihat Harian Media Indonesia, *Eksekusi Melempem Tanpa Kelembagaan*, sebagaimana dikutip oleh M.Husnu Abadi dan Wira Atma Hajri, *Pemuatan Norma Hukum Yang Telah Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm.70.

<sup>8</sup> C.S.T Kansil, *Kemahiran Membuat Peraturan Perundang-undangan*, PT Perca, Jakarta, 2005, hlm.62.

tidak dalam penetapan-penetapan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

2. Hukum harus diumumkan dan mereka yang berkepentingan dengan aturan-aturan hukum harus dapat mengetahui isi aturan-aturan tersebut.
3. Aturan-aturan hukum harus dapat dimengerti, sebab jika tidak demikian orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya.
4. Aturan-aturan hukum tidak boleh saling bertentangan, sebab apabila hal itu terjadi orang tidak tahu lagi akan berpegang pada aturan yang mana.
5. Aturan hukum tidak boleh sering berubah, sebab apabila demikian orang tidak dapat mengikuti aturan mana yang masih berlaku.
6. Penguasa/pemerintah sendiri harus juga mentaati aturan-aturan hukum yang dibentuknya, sebab apabila tidak demikian hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya.

Dari pemaparan point diatas dapat diketahui bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dibenarkan adanya pertentangan norma antara norma satu dengan norma lainnya. Dalam kasus ini yang terjadi adalah ketika MK telah menyatakan suatu norma bertentangan dengan konstitusi namun pembuat peraturan perundang-undangan masih

menggunakan norma tersebut kedalam sebuah aturan, sama halnya berarti norma yang digunakan oleh pembuat peraturan perundang-undangan tersebut adalah bertentangan dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh MK yang bersifat final dan mengikat.

Hal mendasar yang menjadi dilema dalam Negara adalah risiko dan akibat praktik penyelewengan sistem ketatanegaraan. Perbuatan yang secara sengaja dilakukan hanya untuk kepentingan sesaat bagi kelompok individualistik kolektivitas tertentu sama saja dengan proses pembodohan masyarakat kearah perilaku menyimpang. Untuk mewujudkan kedewasaan berpolitik dalam sebuah organisasi pemerintahan, terutama dituntut adanya kesadaran kolektivitas social. Tanpa kesadaran kolektivitas sosial, akan menimbulkan fenomena *morphogenesis* seperti yang diungkapkan Walter Buckley dalam Piotr Sztompka *Sociology and Modern System Theory*. Bertolak dari tradisi berpikir fungsionalme-struktural dan teori system umum, Buckley merevisinya dengan menggabungkan teori pertukaran, interaksionisme-

simbolik, teori permainan dan model perilaku kolektif.<sup>9</sup>

Akan tetapi, individu terikat kepada hukum kodrat dan tanggung jawabnya terhadap perbuatannya kepada yang kodrati. Oleh karena itu, hukum kodrat (*law of nature*) sulit ditentukan, tetapi hukum kodrat menentukan prinsip-prinsip moralitas manusia. Dengan demikian, individu harus saling menjaga dan menghargai satu dengan yang lainnya, dan tidak boleh melanggar keabsahan dan hak orang lain secara sembarangan.

Berdasarkan hal itu, Locke memberikan beberapa pandangan tentang kewajiban Negara, yakni untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat. Ada beberapa kewajiban dan pemerintah yang harus dipegang untuk menjamin fungsi pemerintahan demi kepentingan masyarakat, yaitu :<sup>10</sup>

1. Kekuasaan legislatif tidak boleh digunakan untuk mengatur hidup dan nasib rakyat secara sembarangan;
2. Kekuasaan Negara tidak boleh dijalankan tanpa pertimbangan yang matang;

---

<sup>9</sup> H.F Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia dari Orla, Orba sampai Reformasi Telaah Sosiologi Yuridis Pragmatis Kritis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.429.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.433.



3. Pemerintah tidak boleh mengambil atau merampas hak milik rakyat tanpa persetujuan;
4. Kekuasaan legislatif tidak dapat dialihkan kepada orang lain, dan harus tetap berada pada kelompok yang menjadi wakil rakyat. Perundang-undangan harus menjamin agar kekuasaan politik digunakan bagi kepentingan umum.

Apabila kepentingan politik telah mendominasi kepentingan public, Negara telah memasuki keadaan absolut (tirani) yang menjurus kepada penindasan. Penindasan yang berlebihan terhadap hak dan kebebasan masyarakat berarti kekuasaan telah terbentuk dalam pola despotism yang pada akhirnya berakibat perpecahan dan tindakan brutal masyarakat atau anarkisme sosial oleh akibat kesewenang-wenangan penguasa.

Meski begitu haruslah diingat bahwa terlepas dari soal benar atau salah, putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap itu mengikat dan karenanya harus diikuti atau dilaksanakan. Di sini berlaku dalil *hukmul hakim yarfa'ul khilaaf*, putusan pemerintah (termasuk hakim) mengakhiri semua perbedaan dan karenanya, setuju atau tidak setuju, harus dilaksanakan. Untuk putusan MK keadaan berkekuatan hukum tetap itu terjadi manakala sudah dibacakan putusan,

artinya tidak ada upaya hukum yang dapat dipergunakan untuk melawan putusan MK tersebut.<sup>11</sup>

### **C. Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Disimpangi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat.**

Penyimpangan putusan Mahkamah Konstitusi oleh lembaga pembuat undang-undang terjadi dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan MK No.4/PUU-VII/2009. Pada putusan MK No.4/PUU-VII/2009 yang dalam amar putusannya MK menyatakan bahwa norma pasal yang diujikan adalah inkonstitusional bersyarat. Namun didalam aplikasinya, norma hukum yang telah dibatalkan oleh MK dihidupkan kembali kedalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dengan kalimat dan frasa yang sama.

---

<sup>11</sup> C.S.T Kansil, *Kemahiran Membuat Peraturan Perundang-undangan....Op.Cit*, hlm. 276.

**Tabel I.**

Pemuatan Kembali Norma Undang-Undang yang Telah Dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

<b>UU No. 10 Tahun 2008</b>	<b>Putusan MK No.4/PUU-VII/2009</b>	<b>UU No. 8 Tahun 2012.</b>	<b>Putusan MK No.79/PUU-X/2012</b>	<b>Putusan MK No.42/PUU-XIII/2015</b>
Pasal 12 huruf g UU No.10 Tahun 2008 yang berbunyi: “ <i>persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan</i>	Bunyi frasa ini dinyatakan bertentangan bersyarat dengan ketentuan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat: 1). Tidak berlaku untuk jabatan public yang dipilih. 2). Berlaku terbatas jangka waktu hanya selama 5 tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumnya.3). dikecualikan bagi mantan napi yg secara terbuka dan jujur	Pasal 12 huruf g UU No.8 Tahun 2012 yang berbunyi: <i>persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”</i>	Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan pemohon dalam pengujian Pasal 12 huruf g UU No.8 Tahun 2012 karena tidak beralasan hukum dan <i>nebis in idem.</i>	Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma tersebut inkonstitusional bersyarat atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang

<p><i>pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”</i></p>	<p>mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan napi.4). bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.</p>			<p>bersangkutan merupakan mantan narapidana.</p>
---	---	--	--	--

Sumber: UU No. 10 Tahun 2008, UU No.8 Tahun 2012, Putusan MK No.4/PUU-VII/2009, Putusan MK No.79/PUU-X/2012, dan Putusan MK No.42/PUU-XIII/2015

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 telah menyatakan bahwa pengujian undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sidang terbuka untuk umum ketika putusan tersebut telah dibacakan oleh hakim MK maka putusan akan dimuat dalam Berita Negara untuk kemudian ditindak lanjuti oleh pembuat undang-undang (legislatif) dalam merumuskan suatu undang-undnag terkait dengan *yudisial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Secara yuridis tindak lanjut tersebut adalah berupa perumusan norma yang dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi atau sesuai dengan apa yang telah di amarkan didalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun dalam praktik yang terjadi, dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tidak ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif sebagaimana mestinya. Norma pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Namun DPR sebagai tindak lanjutnya menghidupkan kembali norma yang telah dibatalkan oleh MK tersebut yaitu DPR memuat norma tersebut kembali kedalam Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD.

Adanya pemuatan kembali norma hukum tersebut sebagai bukti bahwa tingkat ketaatan lembaga legislatif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan menyimpang dari apa yang seharusnya. Implementasi putusan

Mahkamah Konstitusi tidak terlihat dalam pengejawantahan perumusan peraturan perundang-undangan. Khususnya didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut.

Seharusnya lembaga legislatif tidak dapat memuat kembali norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi:<sup>12</sup>

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu.
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Salah satu dari materi undnag-undang menurut Pasal 10 ayat (1) tersebut adalah “tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2), bahwa : *Tindak lanjut*

*atas putusan Mahkamah Konstitusi sbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.”*

Dengan demikian, undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden tentu saja tidak boleh bertentangan dengan Putusan MK. Memuat kembali norma yang telah dibatalkan MK berarti dapat ditafsirkan DPR dan Presiden tidak menindaklanjuti Putusan MK yang merupakan salah satu materi sebuah undang-undang.

#### **D. Implikasi Penyimpangan Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat.**

Salah satu implikasi hukum pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor.4/PUU-VII/2009 dengan dimuatnya kembali norma yang telah dibatalkan MK kedalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Mengakibatkan tidak berlakunya sifat *erga omnes* (asas kekuatan hukum mengikat secara umum) baik dari sisi Putusan MK sendiri maupun peraturan dibawahnya seperti UU. Namun sifat *erga omnes* ini tampak tidak berlaku pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Kedua undang-undang ini tidak menerapkan apa yang telah diputuskan MK dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 yang membenarkan kebolehan mantan narapidana untuk ikut serta dalam

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

pencalonan di Pemilu dengan beberapa syarat tertentu.

*Erga Omnes* sering digunakan dalam hukum untuk menjelaskan terminology kewajiban dan hak semua orang. Sebagai contoh sebuah hak kepemilikan adalah sebuah hak *erga omnes* dan karena itu dilaksanakan terhadap siapapun yang melanggar hak itu. Sebuah hak *erga omnes* di sini dapat dibedakan dari hak yang timbul berdasarkan kontrak, yang hanya dilaksanakan terhadap pihak yang membuat kontrak.<sup>13</sup>

Konsep *erga omnes* di Indonesia dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diketahui pengujian Undang-Undang terhadap UUD NKRI Tahun 1945 dilakukan oleh MK dan MK berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Itu berarti bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan sebagai perbuatan hukum pejabat Negara menyebabkan pihak-pihak dalam perkara tersebut akan terikat pada putusan dimaksud yang telah menetapkan apa yang menjadi hukum, baik dengan

mengubah keadaan hukum yang lama maupun dengan sekaligus menciptakan keadaan hukum baru. Pihak-pihak terikat pada putusan tersebut juga dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang akan memenuhi perubahan keadaan hukum yang tercipta akibat putusan tersebut dan melaksanakannya.<sup>14</sup>

Hakim MK dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan pada semua orang.<sup>15</sup> Dengan kata lain, asas putusan mengikat secara *erga omnes* ini artinya putusan MK tidak hanya mengikat para pihak tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Apabila suatu peraturan perundang-undangan oleh hakim menyatakan tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berarti peraturan perundang-undangan tersebut berakibat menjadi batal dan tidak sah untuk mengikat setiap orang.<sup>16</sup> Asas ini tercermin dalam putusan MK yang langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan lembaga atau pejabat yang lain.

Putusan yang demikian tentu akan berdampak luas dan membutuhkan

<sup>13</sup> Miftakhul Huda, *Kamus Hukum Erga Omnes*. Majalah Konstitusi, No.45, Oktober 2010, hlm.83.

<sup>14</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 244.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Malik, "Telaah Makna Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Vol.VI, No.1 April 2009.

mekanisme procedural tentang bagaimana tindak lanjut atau pelaksanaan dari pembatalan pemberlakuan suatu ketentuan tersebut, sehingga tidak boleh menimbulkan anggapan telah terjadi kekosongan hukum. Ruang lingkup akibat hukum yang menyangkut pengujian satu pasal, ayat atau bagian undang-undang, dan bahkan undang-undang secara keseluruhan yang kemudian dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, apakah secara otomatis meliputi peraturan di bawahnya sebagai pelaksanaan undang-undang tertentu. Dalam kekosongan pengaturan tentang hal tersebut, penting dikaji bagaimana eksplanasi implementasi dan ruang lingkup akibat hukum Putusan MK serta bagaimana mekanismenya, agar masyarakat dapat mengetahui bahwa norma tersebut tidak lagi berlaku mengikat. Hal ini perlu untuk menjamin bahwa hukum yang baru tersebut dipatuhi dan ditaati.<sup>17</sup>

Putusan MK yang demikian itu pula telah mengubah hukum yang berlaku dan menyatakan lahirnya hukum yang baru dengan menyatakan bahwa hukum yang lama sebagai muatan materi undang-

---

<sup>17</sup> Maruarar Siahaan, "Checks and Balances dan Judicial Review dalam Legislasi di Indonesia", makalah disampaikan pada Presentasi Makalah dalam Pelatihan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dan Isu dan HAK-Hak Penyandang Disabilitas, Hotel Le Meridien, Jimly School & AIPJ, Juli, 2012.

undang tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan lagi sebagai hukum. Dalam kenyataannya, hakim MK dengan putusan tersebut, sebagaimana disebut Hans Kelsen, sesungguhnya diberikan kekuasaan membentuk hukum menggantikan hukum yang lama, yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan oleh konstitusi secara khusus diberi wewenang untuk itu. Pasca putusan demikian, proses implementasi akan menjadi tahap baru, tentang siapa yang terlibat dan bagaimana putusan MK sebagai satu kebijakan baru dilaksanakan.<sup>18</sup>

### III. PENUTUP

Pemuatan kembali norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah tidak dibenarkan dalam Negara hukum Indonesia. Karena berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d jo Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ketidapatuhan pembentuk undang-undang pada putusan Mahkamah Konstitusi akan membuat hilangnya sifat *erga omnes* dari putusan MK, serta tidak adanya kepastian hukum tentang pemberlakuan hukum tertentu dan hilangnya kekuatan mengikat, pembuktian dan kekuatan eksekutorial

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- C.S.T Kansil, *Kemahiran Membuat Peraturan Perundang-undangan*, PT Perca, Jakarta, 2005.
- H.F Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia dari Orla, Orba sampai Reformasi Telaah Sosiologi Yuridis Pragmatis Kritis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M.Husnu Abadi & Wira Atma Hajri, *Pemuatan Norma Hukum yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.
- Miftakhul Huda, *Kamus Hukum Erga Omnes*. Majalah Konstitusi, No.45, Oktober 2010.
- Malik, "Telaah Makna Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Vol.VI, No.1 April 2009.
- Maruarar Siahaan, "Checks and Balances dan Judicial Review dalam Legislasi di Indonesia", makalah disampaikan pada Presentasi Makalah dalam Pelatihan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dan Isu dan HAK-Hak Penyandang Disabilitas, Hotel Le Meridien, Jimly School & AIPJ, Juli, 2012.

### **Perundang--undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD. Dan DPRD.